



KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN  
**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAMBI**

JL. SAMARINDA NO. 11 PAAL LIMA KOTABARU KOTAK POS 118 – JAMBI 36128  
JL. RAYA JAMBI – TEMPINO KM.16 DESA PONDOK MEJA – JAMBI  
TELEPON : (0741) 40174, FAKSIMILI : (0741) 40413  
WEBSITE: jambi.bsip.pertanian.go.id E-MAIL: bsip.jambi@pertanian.go.id

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAMBI**  
**NOMOR : 57/Kpts/OT.050/H.12.7/01/2024**

**TENTANG**

**TIM PELAKSANA ZONA INTEGRITAS**  
**MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN**  
**MELAYANI DI BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAMBI**  
**TAHUN 2024**

**KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAMBI**

- Menimbang : a. Bahwa sebagai upaya percepatan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jambi, diperlukan dukungan dari seluruh pegawai dan unit kerja untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- b. Bahwa untuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jambi;
- c. Para pegawai yang ditunjuk dalam keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat sebagai Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas di Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5423);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Instansi Pemerintah
9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Lingkup BSIP;
11. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan (DIPA) T.A. 2024 a.n. Menteri Keuangan Direktur Jenderal Anggaran Nomor : SP DIPA-018.09.2.634001/2024 tanggal 24 November 2023.
12. Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jambi Nomor : 01/Kpts/OT.220/H.12.7/01/2024 tanggal 02 Januari 2024 Tentang Susunan Organisasi, Personalia dan Tata Kerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jambi Tahun Anggaran 2024.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Pelaksana Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jambi Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terdapat dalam lampiran surat keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum pertama adalah:

- a. Memberikan dukungan pada unit kerja untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jambi;
- b. Membangun koordinasi, penyiapan dokumen, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pengawasan yang efektif untuk mempercepat Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jambi;
- c. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jambi;

- KETIGA : Pembentukan Tim Pelaksana Zona Integritas dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- a. Pembina, dijabat oleh Kepala Balai;
  - b. Ketua, dijabat oleh Kasubbag Tata Usaha;
  - c. Wakil Ketua, dijabat oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
  - d. Sekretaris, dijabat oleh Pelaksana Sistem Pengendalian Internal;
  - e. Anggota, dijabat oleh Tim Kerja Diseminasi Standar Instrumen Pertanian, Tim Kerja Program dan Evaluasi, Pelaksana Keuangan dan Kepegawaian.
- KEEMPAT : Tim pelaksana dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jambi;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dan apabila ada kesalahan dalam penetapan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi

Pada tanggal : 22 Januari 2024



Salinan Keputusan disampaikan, Kepada Yth :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
3. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian di Jakarta;
4. Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian di Bogor;
5. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar  
Instrumen Pertanian Jambi T.A. 2024  
Nomor : 57/Kpts/OT.050/H.12.7/01/2024  
Tanggal : 22 Januari 2024

**SUSUNAN TIM PELAKSANA  
ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI  
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI  
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAMBI  
TAHUN 2024**

No	Jabatan dalam Tim	Nama
1.	Pembina	Dr. Salwati, S.P., M.Si.
2.	Ketua	Yong Farmanta, S.P., M.Si
3.	Wakil Ketua	Hery Nugroho, S.P., M.P
4.	Sekretaris	Dr. Desi Hernita, S.P., M.P.
5.	Anggota	Dr. Lutfi Izhar, S.P., M.Sc.
		Desy Nofriati, S.P., M.Si
		Jainal Abidin Hutagaol, S.P.
		Suci Primilestari, SP., M.Si.
		Ike Wirdani Putri, M.Si.
		Kamalia Mulyanti, S.P., M.Sc
		Defira Suci Gusfarina, S.P.M.Sc.
		Husnul Ardi, S.P.
		Hermansyah Lubis, S.Sos

